



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 40/Pdt.P/2023/ PN Bau**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan:

**A N I** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Waruruma, 05 Juli 1960, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Komba-Komba, RT 002/RW 001, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 7 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada Tahun 1968 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama WA DIDA di Lingkungan Komba-Komba, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kaisabu Baru Nomor : 472.12/21/2022 tanggal 07 November 2022;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhumah WA DIDA;
3. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Kematian Almarhumah WA DIDA (Ibu Kandung Pemohon) yaitu untuk mengurus Administrasi Tanah Warisan dari Almarhumah WA DIDA;
4. Bahwa Pemohon sudah bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung baubau  
Catatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah WA DIDA, namun pihak Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa berkas perkara *aquo*;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah WA DIDA telah meninggal dunia pada Tahun 1968 di Lingkungan Komba-Komba, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah WA DIDA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan tentang kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ANI tanggal 05 Juli 2017, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-06062023-001 tanggal 05 Juli 1960 atas nama ANI, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, atas nama ANI tanggal 19 September 2018, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan fotocopynya Surat keterangan lahir Nomor 472-11/06/2023 An. ANI, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 07 Nopember 2022 Nomor 593.2/026/2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Nopember 2022 Nomor 474-32/417/2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kehilangan Nomor 470/09/2022 An La mada, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian An. Wa Dida tanggal 07 Nopember 2022, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Wa Sutina**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan penetapan kematian;
  - Bahwa ibu pemohon bernama Wa Dida sedangkan bapaknya bernama La Mada;
  - Bahwa setahu saksi pemohon bersaudara 2 (dua) orang yaitu Ani dan La Mada;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Wa Dida meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1968

karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Umira**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan penetapan kematian;
- Bahwa ibu pemohon bernama Wa Dida sedangkan bapaknya bernama La Mada;
- Bahwa setahu saksi pemohon bersaudara 2 (dua) orang yaitu Ani dan La Mada;
- Bahwa Wa Dida meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1968 karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan tidak beralasan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk milik pemohon yang bernama Ani lahir di Wa ruruma pada tanggal 5 Juli 1960 dan beralamat di Lingkungan Komba-Komba, RT 002/RW 001, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga apabila dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Baubau dan Pemohonpun telah dewasa sehingga ia memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa Surat keterangan Kematian (bukti P-8) yang mana dalam surat Keterangan tersebut diterangkan mengenai kematian almarhumah Wa Dida yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1968 dengan penyebab kematian karena sakit;

Menimbang, bahwa penetapan akta kematian dari Pengadilan diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan admistrasi kepengurusan surat-surat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk dikabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitum dari Pemohon, sehingga petitum permohonan ini dapat dijalankan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah WA DIDA telah meninggal dunia pada Tahun 1968 di Lingkungan Komba-Komba, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah WA DIDA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon senilai Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini telah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Juli 2023**, oleh Wa Ode Sangia, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah (2)	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah

**Rp210. 000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)**